



## Analisis Peran 'ARISE+ Indonesia' sebagai Fasilitator Perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia

Joey Michael Flaurance Andia<sup>1)</sup>, Rinatra Bangun Dirja<sup>2)</sup>, Muhammad Fahrizal Yusuf<sup>3)</sup>,  
Adiasri Putri Purbantina<sup>4)</sup>

UPN "Veteran" Jawa Timur, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia

[joeymfa@gmail.com](mailto:joeymfa@gmail.com)<sup>1)</sup>, [bangundirja@gmail.com](mailto:bangundirja@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[mfahrizalyusuf@gmail.com](mailto:mfahrizalyusuf@gmail.com)<sup>3)</sup>, [adiasri.hi@upnjatim.ac.id](mailto:adiasri.hi@upnjatim.ac.id)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki potensi ekonomi yang strategis, namun seringkali dihadapkan pada tantangan berupa hambatan non-tarif, perbedaan standar regulasi, dan kompleksitas prosedur kepabeanan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, program ARISE+ Indonesia hadir sebagai inisiatif bantuan teknis yang didanai oleh Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas ARISE+ Indonesia sebagai bentuk Trade Facilitation dalam memperlancar arus perdagangan bilateral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui laporan resmi ARISE+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARISE+ Indonesia menjalankan peran fasilitasi perdagangan melalui empat komponen utama, yaitu kebijakan perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan, infrastruktur mutu ekspor, dan Indikasi Geografis (IG). Program ini terbukti berhasil dalam menyelaraskan standar uji laboratorium Indonesia dengan standar UE serta meningkatkan kapasitas UMKM. Kesimpulannya, ARISE+ Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai program bantuan, melainkan sebagai trade facilitation yang mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa. Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan perlunya pemerintah Indonesia untuk melembagakan standar mutu yang telah diselaraskan ke dalam regulasi nasional guna menjamin keberlanjutan akses pasar dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA ke depan.

**Kata kunci:** ARISE+ Indonesia, Ekspor, Fasilitasi Perdagangan, Hambatan Non-Tarif, Uni Eropa

### Abstract

*Trade relations between Indonesia and the European Union hold strategic economic potential, yet they are often hindered by non-tariff barriers, differences in regulatory standards, and the complexity of customs procedures. In response to these challenges, the ARISE+ Indonesia program has been established as a technical assistance initiative funded by the European Union. This study aims to analyze the role and effectiveness of ARISE+ Indonesia as a form of Trade Facilitation in streamlining bilateral trade flows. This study employs a descriptive qualitative method with data collection through official ARISE+ reports. The results indicate that ARISE+ Indonesia fulfills its trade facilitation role through four key components: trade and investment policy, trade facilitation, export quality infrastructure, and Geographical Indications (GI). The program has proven successful in aligning Indonesian laboratory testing standards with EU standards and enhancing the capacity of SMEs. In conclusion, ARISE+ Indonesia functions not merely as an aid program but as a trade facilitation initiative that reduces transaction costs and enhances the competitiveness of Indonesian products in the European market. The policy implications of these findings emphasize the need for the Indonesian government to institutionalize harmonized quality standards into national regulations to ensure sustainable market access and strengthen Indonesia's bargaining position in future IEU-CEPA negotiations.*

**Keywords:** ARISE+ Indonesia, Exports, Trade Facilitation, Non-Tariff Barriers, European Union



## PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi politik internasional kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma dari mekanisme multilateral WTO yang cenderung stagnan menuju strategi neoregionalism demi mengamankan rantai pasok global (Louise Fawcett, 2004), yang dalam perkembangannya meluas dari interaksi intra-regionalism menjadi inter-regionalism maupun hybrid inter-regionalism (Hänggi, 2000). Uni Eropa, sebagai entitas supranasional, menjadi aktor dominan yang menerapkan pola interaksi ini, termasuk dengan mitra strategis di Asia Tenggara (Telò, 2014). Namun upaya integrasi tersebut menghadapi tantangan struktural di mana penurunan hambatan tarif global justru diikuti oleh peningkatan Hambatan *Non-Tariff Measures* - NTMs berupa perbedaan standar teknis dan regulasi ketat (UNCTAD, 2019). Kondisi inilah yang kemudian menjadikan konsep Fasilitasi Perdagangan (*Trade Facilitation*) sebagai instrumen vital dalam hubungan ekonomi internasional modern guna menyederhanakan prosedur kepabeanan yang kompleks serta menekan biaya transaksi (Grainger, 2011).

Hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*/NTBs), khususnya dalam bentuk standar *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT), telah menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat penolakan produk Indonesia di pasar Uni Eropa. Berdasarkan data dari sistem RASFF, tercatat 79 kasus penolakan produk perikanan Indonesia selama periode 2010–2020 yang mencerminkan masih rendahnya tingkat pemenuhan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan Uni Eropa. Penolakan tersebut umumnya dipicu oleh isu kontaminasi dan ketidaksesuaian dengan regulasi teknis yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa NTBs tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga berdampak langsung pada terbatasnya akses pasar bagi produk Indonesia (Nurkhasanah et al., 2022).

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa, tantangan hambatan non-tarif dan kebutuhan akan fasilitasi perdagangan tersebut terekam jelas dalam neraca perdagangan kedua pihak. Meskipun Uni Eropa merupakan salah satu tujuan ekspor utama non-migas Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan perdagangan menunjukkan bahwa produk Indonesia, khususnya dari sektor UMKM, masih menghadapi kendala teknis untuk menembus pasar Eropa (BPS, 2023). Kendala tersebut meliputi isu pemenuhan standar kesehatan (*Sanitary and Phytosanitary*), sertifikasi mutu yang belum diakui, hingga kurangnya perlindungan Indikasi Geografis (IG) (Khorana, S., & Garcia, M. (Eds.). (2018).

Merespons kesenjangan kapasitas teknis tersebut, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia membentuk kerangka kerja sama teknis bernama ARISE+ Indonesia (*ASEAN Regional Integration Support from the EU – Indonesia Trade Support Facility*). Program ini diluncurkan secara resmi pada tahun 2019 sebagai inisiatif hibah dengan nilai pendanaan sebesar €15 juta. Berbeda dengan bantuan finansial konvensional, ARISE+ Indonesia didesain sebagai program bantuan teknis (*technical assistance*) yang diimplementasikan melalui kemitraan strategis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Executing Agency* dan Kementerian Perdagangan (Bappenas, 2019).

Secara operasional, ARISE+ Indonesia bekerja pada empat area prioritas untuk membenahi ekosistem perdagangan nasional. Pertama, fasilitasi perdagangan dan investasi. Kedua, penguatan Infrastruktur Mutu Ekspor (*Export Quality Infrastructure*), yang mencakup modernisasi laboratorium uji agar sesuai standar UE. Ketiga, penguatan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya promosi Indikasi Geografis (IG) untuk komoditas unggulan seperti Kopi Gayo dan Garam Amed. Keempat, peningkatan kapasitas kebijakan perdagangan. Program ini juga secara spesifik mendukung modernisasi sistem Indonesia *National Single Window* (INSW) guna mengharmonisasi prosedur kepabeanan dan memperlancar arus barang (ARISE+ Indonesia, 2019).

Meskipun ARISE+ Indonesia memegang peran sentral dalam memfasilitasi kesiapan Indonesia menghadapi standar pasar Eropa termasuk dalam kerangka negosiasi Indonesia-EU *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) kajian akademis mengenai program ini masih terbatas. Literatur terdahulu mengenai hubungan Indonesia-UE umumnya terfokus pada dinamika politik tingkat tinggi, seperti sengketa kelapa sawit atau negosiasi tarif



dalam CEPA. Masih sedikit penelitian yang menyoroti aspek teknis operasional dari program bantuan seperti ARISE+ menggunakan kerangka teoritis yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan ARISE+ Indonesia sebagai objek studi utama, yang dianalisis menggunakan konsep *Trade Facilitation* dari Grainger (2011) dalam bingkai kerja inter-regionalism milik (Hänggi, 2000).

Terkait konteks spesifik hubungan bilateral, Khorana et al. (2020) dalam kajiannya mengenai dampak Indonesia-EU CEPA menemukan bahwa hambatan utama perdagangan kedua pihak bukan lagi tarif, melainkan *Non-Tariff Measures* (NTMs). Studi mereka menunjukkan bahwa ketidakharmonisan standar sanitasi (SPS) dan hambatan teknis (TBT) menjadi faktor penghambat terbesar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya intervensi teknis untuk menyelaraskan standar tersebut, potensi ekonomi dari perjanjian dagang tidak akan optimal. Hal ini menjadi justifikasi kuat mengapa kehadiran Agent teknis seperti ARISE+ sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah spesifik yang diidentifikasi oleh Khorana tersebut.

Dalam ranah analisis pendelegasian wewenang internasional, penelitian yang dilakukan oleh (Nielson & Tierney, 2003), dalam jurnal International Organization memberikan temuan fundamental mengenai dinamika antara pemberi mandat (*Principal*) dan pelaksana (*Agent*). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun pendelegasian wewenang kepada organisasi atau agen internasional dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi dan memanfaatkan keahlian teknis, risiko "penyimpangan agen" (*agency slack*) selalu mengintai. Mereka menemukan bahwa untuk mengatasi risiko ini, Principal cenderung merancang mekanisme kontrol yang ketat baik berupa prosedur pelaporan maupun pemantauan institusional agar *Agent* tetap patuh pada mandat awal. Temuan ini relevan untuk menganalisis bagaimana Uni Eropa mendesain kontrak kerja dengan ARISE+ Indonesia.

Pada dimensi operasional dan teknis, Andrew Grainger (2011) melalui artikelnya "*Trade Facilitation: A Conceptual Review*" memberikan definisi yang lebih luas mengenai fasilitasi perdagangan. Temuan kuncinya adalah bahwa fasilitasi perdagangan tidak boleh direduksi hanya sebatas urusan bea cukai di perbatasan. Grainger menemukan bahwa hambatan terbesar justru sering terjadi di "belakang perbatasan" (*behind the border*), seperti lingkungan regulasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Ia mengajukan empat pilar utama harmonisasi aturan, modernisasi kepatuhan, administrasi, dan kelembagaan sebagai prasyarat mutlak reformasi perdagangan. Temuan ini menjadi landasan empiris bagi penelitian ini untuk menilai apakah program ARISE+ benar-benar menyentuh aspek fundamental tersebut atau hanya menyentuh permukaan.

## METODE

Metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam mengatasi masalah. Berisi rancangan desain/prosedur penelitian, populasi dan sampel/sumber data, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Pemaparan dilakukan secara naratif dalam bentuk alinea yang terpadu, sehingga memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kesesuaian metode serta keandalan dan validitas temuan. Penelitian deskriptif merupakan jenis yang menggunakan strategi dimana peneliti menyelidiki sebuah fenomena dalam kehidupan individu dan kemudian diceritakan kembali berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Tipe penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu melalui gambaran berdasarkan fakta yang ada (Rusandi & Rusli, 2021). Tipe ini cocok digunakan untuk bisa memberikan gambaran yang jelas tentang sebuah peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut penulis kemudian memilih menggunakan tipe Deskriptif ini guna bisa memberikan gambaran tentang bagaimana peranan ARISE+ Indonesia sebagai *Trade Facilitation* bisa membantu pelaksanaan perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia sehingga informasi dan harmonisasi standar yang disampaikan dapat diserap dengan maksimal.

Metode yang digunakan dalam perumusan hasil dalam penelitian ini menggunakan cara Kualitatif Studi kasus. Kualitatif studi kasus sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah



secara terperinci intensif dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas organisasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut. Tujuan dari metode kualitatif studi kasus adalah untuk memberikan gambaran mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakteristik yang khas dari sebuah kasus. Metode ini ditunjang dengan teknik pengumpulan data *document based research* dari pernyataan pemerintah, media massa, dan laporan komprehensif yang sudah tertriangulasi antara data media massa, pernyataan pemerintah, dan pernyataan ARISE+Indonesia. Metode ini dapat digunakan oleh penulis untuk bisa merinci apakah ARISE+ Indonesia sebagai instrumen fasilitator benar-benar melaksanakan tugasnya dalam mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kapasitas ekspor Indonesia. Serta peristiwa adanya penggunaan program bantuan teknis khusus untuk melancarkan hubungan dagang bilateral belum banyak dilakukan secara mendalam pada studi kasus lainnya (Rusandi & Rusli, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ARISE+ Indonesia sebagai program fasilitas perdagangan

Sebagai program fasilitasi perdagangan, ARISE+ Indonesia beroperasi melampaui bantuan pembangunan tradisional dengan berfokus pada penghapusan hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures/NTMs*) yang kerap mendistorsi efisiensi ekspor. Secara strategis, program ini mengintervensi rantai pasok perdagangan melalui penguatan Infrastruktur Mutu Ekspor (*Export Quality Infrastructure*), yang bertujuan untuk menyelaraskan standar teknis domestik dengan regulasi sanitasi dan fitosanitari (SPS) internasional. Dalam konteks ini, ARISE+ bertindak sebagai enabler yang memfasilitasi harmonisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan kompetensi laboratorium uji lokal menuju akreditasi global (ISO 17025).

Melalui mekanisme ini, ARISE+ secara efektif menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*) bagi eksportir dengan meminimalkan risiko penolakan produk di perbatasan (*border rejection*) serta mendorong terciptanya pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) atas sertifikasi mutu antara Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, peran fasilitasi ARISE+ terletak pada transformasinya terhadap tata kelola perdagangan yang lebih modern, transparan, dan terstandarisasi. Transformasi tata kelola ini dimulai dengan menangani aspek paling mendasar dalam akses pasar, yaitu penyederhanaan standar teknis agar produk Indonesia dapat diterima tanpa hambatan (ARISE+ Indonesia, 2019).

### *Simplification*

Pilar pertama dalam fasilitasi perdagangan menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur dan harmonisasi aturan domestik dengan standar internasional untuk meminimalisir hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures*). Dalam konteks hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa, tantangan terbesar yang sering dihadapi eksportir Indonesia bukanlah tarif bea masuk, melainkan ketidaksesuaian standar teknis dan regulasi keamanan produk yang ketat di pasar Eropa. Merespons tantangan tersebut, ARISE+ Indonesia menjalankan peran strategisnya melalui komponen *Export Quality Infrastructure* (EQI) dan fasilitasi kebijakan perdagangan. Strategi pemenuhan standar teknis tersebut kemudian diturunkan ke dalam langkah operasional melalui penguatan lembaga-lembaga otoritas mutu nasional. (ARISE+ Indonesia, 2019).

Peran ARISE+ Indonesia dalam aspek harmonisasi terlihat secara signifikan melalui dukungan teknisnya terhadap Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Program ini memfasilitasi penyelarasan standar uji laboratorium dan prosedur sertifikasi mutu di Indonesia agar kompatibel dengan regulasi Uni Eropa. Melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*) pada laboratorium uji nasional, ARISE+ Indonesia berupaya mewujudkan prinsip *mutual recognition*, di mana hasil uji mutu yang dilakukan di Indonesia dapat diterima langsung oleh otoritas bea cukai Eropa tanpa perlu melalui pemeriksaan ulang yang memakan biaya dan waktu. Upaya ini secara langsung menyederhanakan rantai prosedur ekspor yang sebelumnya panjang dan berisiko tinggi mengalami penolakan (*rejection*). Namun, upaya penyelarasan standar tidak berhenti pada aspek teknis laboratorium semata, melainkan meluas



hingga perlindungan legalitas identitas produk yang bernilai tinggi (ARISE+ Indonesia, 2019).

Selain infrastruktur mutu, harmonisasi aturan juga diimplementasikan melalui pengembangan dan perlindungan Indikasi Geografis (IG). ARISE+ Indonesia membantu menyederhanakan proses pendaftaran dan pengawasan produk unggulan daerah seperti Kopi Gayo, Lada Muntok, dan Garam Amed agar memenuhi standar perlindungan hukum yang berlaku di Uni Eropa. Dengan memfasilitasi harmonisasi regulasi IG ini, ARISE+ Indonesia tidak hanya memastikan legalitas produk Indonesia di pasar global, tetapi juga menyederhanakan akses pasar bagi produk-produk bernilai tambah tinggi tersebut. Langkah-langkah harmonisasi ini membuktikan bahwa ARISE+ Indonesia efektif bertindak sebagai jembatan regulasi yang mengurangi asimetri informasi dan standar antara kedua mitra dagang. Kendati harmonisasi standar fisik telah diupayakan, efisiensi perdagangan belum dapat tercapai maksimal tanpa adanya dukungan sistem pertukaran informasi yang modern untuk menjamin transparansi (ARISE+ Indonesia, 2019).

### **Modernizations**

Namun, pemenuhan standar mutu fisik semata tidaklah cukup jika akses terhadap informasi regulasi masih tertutup; oleh karena itu, reformasi berlanjut pada modernisasi sistem informasi perdagangan. Pilar kedua fasilitasi perdagangan menyoroti urgensi modernisasi sistem melalui digitalisasi dan transparansi pertukaran informasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dalam ekosistem perdagangan internasional yang semakin kompleks, ketiadaan informasi yang akurat mengenai regulasi ekspor-impor seringkali menjadi hambatan utama yang menyebabkan biaya tinggi dan ketidakpastian waktu (*uncertainty*). Merespons hal tersebut, ARISE+ Indonesia memainkan peran sentral dalam mendukung modernisasi arsitektur informasi perdagangan Indonesia, khususnya melalui penguatan Lembaga *National Single Window* (LSNW). Komitmen pembaruan arsitektur lembaga ini kemudian diterjemahkan secara konkret ke dalam bentuk instrumen digital yang berfungsi sebagai pusat data regulasi (ARISE+ Indonesia, 2019).

Kontribusi utama ARISE+ Indonesia pada pilar ini tervisualisasi melalui pengembangan dan optimalisasi Indonesia *Trade Repository* (ITR). Sebagai portal informasi terpadu yang terintegrasi dalam sistem Indonesia *National Single Window* (INSW), ITR berfungsi sebagai sumber rujukan tunggal bagi eksportir untuk mengetahui tarif, aturan *Non-Tarif Measures* (NTM), dan regulasi teknis yang berlaku. ARISE+ Indonesia memberikan bantuan teknis untuk memastikan bahwa data yang tersedia di ITR tidak hanya lengkap, tetapi juga termutakhir dan mudah diakses oleh pelaku bisnis. Dengan adanya sentralisasi informasi ini, asimetri informasi yang selama ini menyulitkan UMKM untuk menembus pasar Uni Eropa dapat direduksi secara signifikan. Akan tetapi, kemudahan akses terhadap data regulasi semata belum menjamin kelancaran arus barang jika tidak diimbangi dengan kompetensi teknis dalam pengisian dokumen kepabeanan yang presisi (ARISE+ Indonesia, 2019).

Selain aspek transparansi informasi, ARISE+ Indonesia juga berupaya meningkatkan akurasi dalam penyampaian deklarasi perdagangan. Program ini secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis terkait klasifikasi barang (*Harmonized System / HS Code*) dan prosedur kepabeanan standar Uni Eropa bagi pejabat bea cukai maupun eksportir. Pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi barang sangat krusial untuk mencegah kesalahan deklarasi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang seringkali berujung pada sengketa pabean atau penahanan barang di pelabuhan tujuan. Dengan memodernisasi cara pertukaran informasi dan meningkatkan kompetensi teknis dalam deklarasi barang, ARISE+ Indonesia secara efektif mendorong terciptanya ekosistem kepatuhan perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan prediktif. Transparansi informasi dan kepatuhan administrasi tersebut menjadi landasan penting untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu optimalisasi operasional fisik di pintu gerbang kepabeanan (ARISE+ Indonesia, 2019).

### **Standardization**

Pilar ketiga dalam fasilitasi perdagangan menitikberatkan pada efisiensi manajemen



operasional kepabeanan, di mana tujuannya adalah menyeimbangkan fungsi pengawasan (*security*) dengan kelancaran arus barang (*speed*). Dalam konteks perdagangan bilateral Indonesia-Uni Eropa, hambatan administratif di pelabuhan seringkali memicu tingginya waktu tunggu barang (*dwelling time*) dan biaya logistik. Merespons permasalahan ini, ARISE+ Indonesia memberikan dukungan teknis intensif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memodernisasi tata kelola prosedur kepabeanan melalui penerapan standar internasional yang lebih adaptif dan efisien. Upaya modernisasi tata kelola tersebut diwujudkan secara konkret melalui pengembangan skema kepercayaan bagi pelaku usaha yang terbukti memiliki tingkat kepatuhan tinggi (ARISE+ Indonesia, 2019).

Salah satu fenomena yang beririsan dengan pilar ini adalah adanya pemberlakuan undang-undang deforestasi Uni Eropa. Undang-undang ini memiliki implikasi terhadap petani yang harus memiliki sertifikasi lahan yang mereka gunakan. Sertifikasi ini cenderung merepotkan bagi petani sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia, petani memiliki masalah beban biaya untuk mengurus sertifikasi tersebut (Martyasari Rizky, 2023). Dalam fenomena ini konvergensi antara setiap pemangku kebijakan baik dalam pemerintah, ARISE+Indonesia hingga petani harus diutamakan.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari ARISE+ Indonesia pada pilar ini adalah penguatan program *Authorized Economic Operator* (AEO). Program AEO memungkinkan pelaku usaha yang terverifikasi patuh untuk mendapatkan perlakuan khusus, seperti jalur prioritas dan pemeriksaan fisik yang minimal. ARISE+ Indonesia memfasilitasi peningkatan kapasitas auditor AEO serta membantu penyusunan peta jalan menuju *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan Uni Eropa. Melalui MRA ini, sertifikasi AEO milik perusahaan Indonesia diharapkan dapat diakui secara timbal balik oleh otoritas pabean Uni Eropa, sehingga eksportir Indonesia bisa mendapatkan fasilitas "jalur hijau" saat barangnya tiba di pelabuhan Eropa. Tidak hanya memberikan fasilitas istimewa bagi kelompok eksportir patuh, reformasi kepabeanan juga menyentuh aspek pengawasan yang lebih luas melalui penajaman analisis terhadap potensi pelanggaran secara menyeluruh (ARISE+ Indonesia, 2019).

Selain AEO, ARISE+ Indonesia juga berperan dalam penyempurnaan sistem Manajemen Risiko (*Risk Management*) kepabeanan. Program ini membantu DJBC dalam mengadopsi best practices Uni Eropa untuk menajamkan profil risiko, sehingga pemeriksaan fisik hanya ditargetkan pada kargo yang berisiko tinggi (*high risk*), sementara kargo dari eksportir patuh dapat dirilis lebih cepat. (Foulkes et al., 2020). Intervensi ini secara langsung mereformasi administrasi kepabeanan dari yang sebelumnya berbasis "pengawasan massal" menjadi "pengawasan cerdas". Dampaknya, prosedur pengeluaran barang menjadi lebih cepat (*faster clearance time*), yang secara substansial menekan biaya inventaris bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia di mata mitra dagang Eropa. Meskipun perbaikan teknis dan operasional di lapangan telah berjalan, keberlanjutan dari seluruh reformasi ini memerlukan payung kelembagaan yang kokoh dan terintegrasi (ARISE+ Indonesia, 2021).

### **Harmonization**

Pilar keempat dan terakhir dalam kerangka fasilitasi perdagangan dapat memeberikan keberadaan mekanisme kelembagaan yang kuat untuk menjaga kesinambungan reformasi. Fasilitasi perdagangan bukanlah sebuah proyek satu kali (*one-off project*), melainkan proses transformasi struktural yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang persisten. Dalam konteks ini, ARISE+ Indonesia berperan vital dalam memperkuat fondasi kelembagaan di Indonesia agar agenda efisiensi perdagangan tetap berjalan secara mandiri dan berkelanjutan meskipun program bantuan teknis telah berakhir. Oleh karena itu, upaya pelembagaan ini tidak hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan diwujudkan dalam bentuk operasional melalui pemberdayaan badan koordinasi nasional yang berfungsi sebagai penggerak utama (ARISE+ Indonesia, 2019).

Implementasi nyata dari pilar ini terlihat melalui dukungan strategis ARISE+ Indonesia terhadap penguatan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) atau National Trade



Facilitation Committee (NTFC). Sesuai mandat WTO *Trade Facilitation Agreement* (TFA), KNFP berfungsi sebagai koordinator utama yang menjembatani berbagai instansi terkait (seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Karantina, dan Kementerian Perhubungan). ARISE+ Indonesia memberikan asistensi teknis kepada sekretariat KNFP untuk meningkatkan kapasitas koordinasi antar-lembaga tersebut. Dukungan ini memastikan bahwa hambatan perdagangan yang bersifat lintas sektoral dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog yang terstruktur, bukan secara parsial oleh masing-masing instansi. Akan tetapi, koordinasi taktis antar-lembaga saja belum cukup untuk menjamin kelanggengan reformasi tanpa adanya integrasi strategi ke dalam dokumen perencanaan induk pembangunan negara (ARISE+ Indonesia, 2019).

Selain penguatan komite, ARISE+ Indonesia juga berkontribusi pada aspek perencanaan jangka panjang (*sustainable commitment*) dengan mendampingi Bappenas dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Program ini memfasilitasi penyusunan berbagai kajian strategis, seperti *Grand Design Ekspor* dan analisis dampak *Non-Tariff Measures* (NTM), yang menjadi landasan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan menanamkan reformasi ke dalam dokumen perencanaan negara, ARISE+ Indonesia memastikan bahwa semangat penyederhanaan prosedur dan fasilitasi perdagangan terinstitusionalisasi dalam kebijakan pemerintah Indonesia, menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa di masa depan (ARISE+ Indonesia, 2019).

Program ARISE+ Indonesia menunjukkan peran yang semakin relevan dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi standar lingkungan Uni Eropa melalui pendekatan *trade facilitation*. Dalam laporan resminya, ARISE+ Indonesia menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas pemangku kepentingan nasional, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, dalam memahami serta memenuhi persyaratan keberlanjutan seperti *traceability*, legalitas, dan transparansi rantai pasok yang menjadi inti EUDR. Program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan teknis, dialog kebijakan, serta penyusunan rekomendasi yang bertujuan menyelaraskan regulasi domestik dengan standar Uni Eropa. Selain itu, ARISE+ juga memfasilitasi pertukaran informasi antara Indonesia dan Uni Eropa guna mengurangi kesenjangan pemahaman terhadap implementasi EUDR, yang berpotensi menjadi hambatan non-tarif baru. Dengan demikian, peran ARISE+ Indonesia tidak hanya terbatas pada fasilitasi perdagangan konvensional, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam memastikan kesiapan Indonesia menghadapi transformasi regulasi global berbasis keberlanjutan (ARISE+ Indonesia, 2023).

ARISE+ Indonesia terus berusaha untuk menerapkan *Sustainability* atau keberlanjutan dalam setiap program kerja yang dibentuknya. Dalam laporan resmi oleh ARISE+ Indonesia, menjelaskan adanya rencana untuk membentuk perjanjian pelestarian ekosistem laut untuk memenuhi SDGs 14.6 sesuai dengan wacana global. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan laporan dari UNCTAD 90 persen stok ikan laut dunia sudah sepenuhnya dieksploitasi. Dalam pertemuan tersebut ditekankan perlunya untuk segera di sepakati tentang perjanjian mengenai keberlanjutan sektor perikanan ini (ARISE+ Indonesia, 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ARISE+ Indonesia memegang peranan strategis dan vital sebagai instrumen fasilitasi perdagangan (*Trade Facilitation*) yang efektif dalam menjembatani hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Program ini terbukti berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan ke dalam langkah operasional nyata melalui empat pilar utama.

Pertama, dalam aspek penyederhanaan dan harmonisasi, ARISE+ Indonesia berhasil mengurangi hambatan teknis perdagangan (*Technical Barriers to Trade*) melalui penyelarasan standar infrastruktur mutu (EQI) dan Indikasi Geografis, sehingga produk Indonesia dapat memenuhi standar ketat pasar Eropa. Kedua, pada aspek modernisasi sistem, program ini memainkan peran kunci dalam digitalisasi transparansi informasi melalui penguatan Indonesia



Trade Repository (ITR) pada platform INSW, yang secara signifikan mengurangi asimetri informasi bagi pelaku usaha.

Ketiga, dalam hal administrasi kepabeanan, intervensi teknis ARISE+ Indonesia terhadap implementasi Authorized Economic Operator (AEO) dan manajemen risiko telah meningkatkan efisiensi waktu bongkar muat (dwelling time) dan kepastian arus barang. Terakhir, melalui penguatan mekanisme kelembagaan pada Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) dan Bappenas, ARISE+ Indonesia memastikan bahwa reformasi perdagangan ini tidak hanya bersifat *ad-hoc*, melainkan berkelanjutan dan terinstitusionalisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, ARISE+ Indonesia bukan sekadar program bantuan teknis, melainkan katalisator utama yang meningkatkan daya saing dan menekan biaya transaksi perdagangan Indonesia di pasar global.

## DAFTAR PUSTAKA

- ARISE+ Indonesia. (2019). Trade facilitation technical assistance.
- ARISE+ Indonesia. (2021). Technical support to improve customs risk management and trade facilitation: Annual progress report 2021. Jakarta: EU-Indonesia Trade Support Facility.
- ARISE+ Indonesia. (2022). ARISE+ Indonesia Technical Assistance Team: Biannual Progress Report. Jakarta: ARISE+ Indonesia.
- ARISE+ Indonesia. (2023). *Revitalizing Indonesia's Cocoa Industry: Strategies for Quality, Growth, Sustainability and Global Recognition*. ARISE+ Indonesia.
- ARISE+ Indonesia. (2024). *Bersiap untuk Menegosiasikan Aturan Subsidi Perikanan di Organisasi Perdagangan Dunia*. ARISE+ Indonesia.
- Bappenas. (2019). Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS. (2023). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik.
- Louise Fawcett. (2004). *Exploring regional domains: a comparative history of regionalism*.
- Foulkes, T., Austin, E. W., & Djohan, T. I. Z. (2020). *Mid term review of the ARISE Plus assistance and executive summary*, Jakarta, Indonesia: Final report (Letter of Contract No. 2019/410549). European Commission.
- Nielson, D. L., & Tierney, M. J. (2003). *International Organization Foundation Delegation to International Organizations: Agency Theory and World Bank Environmental Reform*. In *Source: International Organization (Vol. 57, Number 2)*.
- Nurkhasanah, A. A., Suadi, S., & Puspita, I. D. (2022). *The Root Causes Analysis of Indonesia's Fishery Products Rejection in the United States of America and European Countries during 2010 – 2020*. *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 11(2), 165–176. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2022.011.02.7>
- Martiyasari Rizky. (2023). *UU Eropa Bikin Petani RI Susah, Urus Sertifikat Puluhan Juta*. CNBC Indonesia.
- Grainger, A. (2011). *Trade facilitation: a conceptual review*. *Journal of World Trade*, 45(1), 5–35.
- Hänggi, H. (2000). *Interregionalism: empirical and theoretical perspectives*. *St. Gallen, University of St. Gallen*, 1-14.
- J. Rüländ, H. Hänggi, & R. Roloff (Eds.), *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia and the Americas (hlm. 31–48)*. London: Routledge.
- Khorana, S., & Garcia, M. (Eds.). (2018). *Handbook on the EU and International Trade*. Edward Elgar Publishing.
- Telò, M. (Ed.). (2007). *European Union and new regionalism: regional actors and global governance in a post-hegemonic era*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Nielson, D. L., & Tierney, M. J. (2003). *Delegation to International Organizations: Agency Theory and World Bank Environmental Reform*. *International Organization*, 57(2), 241–274.
- UNCTAD. (2019). *International Classification of Non-Tariff Measures (2019 version)*. United Nations Conference on Trade and Development.